



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Kota Tegal;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

7.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA KOTA TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
7. Badan Narkotika Kota Tegal yang selanjutnya disingkat BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
8. Ketua Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kota Tegal.
9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Tegal.
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Tegal.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Tegal.
12. Seksi adalah Seksi pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Tegal.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
14. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Prekursor adalah zat atau yang karena sifatnya adalah menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.
16. P4GN adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BNK.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BNK merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BNK dibentuk Lakhar BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (3) Lakhar BNK dipimpin oleh Kalakhar BNK.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
 - b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BNK menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
 - b. pengoperasian satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
 - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
 - d. pembangunan serta pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lakhar BNK mempunyai fungsi memberikan pelayanan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BNK terdiri atas :
 - a. Ketua : Wakil Walikota.
 - b. Sekretaris merangkap : Kepala Pelaksana Harian BNK.
anggota
 - c. Anggota : Pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait.

(2)

- (2) Bagan Struktur Organisasi BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas :
- a. Kalakhar;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum;
 - c. Seksi Operasi;
 - d. Seksi Penyuluhan;
 - e. Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Susunan keanggotaan BNK dan Lakhar BNK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Tata kerja di lingkungan BNK adalah :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Pasal 10

Tata kerja di lingkungan Lakhar BNK adalah :

- a. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain;
- b. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- d. Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota BNK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kalakhar BNK, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dari anggota Kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal dan sumber dana yang lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 5 Februari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Februari 2009


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 8

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 8